

**PERUBAHAN – PENCANTUMAN LABEL –BAHASA INDONESIA
2019.**

PERMENDAG NO. 79 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 87 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap informasi yang benar , jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk telematika khususnya telepon seluler, computer genggam dan computer tablet, perlu melakukan perubahan terhadap Lampiran dalam Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No. 8 Th. 1999, UU No. 24 Th. 2009, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 20 Th. 2014, Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Perubahan pada ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1519);
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulang terhitung sejak tanggal diundangkan (18 Oktober 2019).